

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang terbagi menjadi beberapa wilayah sehingga sistem pemerintahannya perlu dilakukan desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka akan menciptakan otonomi bagi pemerintah daerah. Desentralisasi memungkinkan setiap daerah mengelola urusan daerahnya masing-masing, namun tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah juga merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat lokal terkait pembagian kekuasaan, distribusi pendapatan, dan kemandirian sistem administrasi lokal.

Desa merupakan daerah otonom tingkat terbawah dari pemerintahan daerah. Keberadaan desa diakui oleh Negara dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU desa tersebut pemerintahan desa tidak hanya mempunyai hak untuk mengatur tata pemerintahannya saja tetapi juga melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan agar lebih mandiri dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk secara sistematis dan terstruktur melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu, demi pertanggungjawaban publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi (Ilham & Lusiani, 2022). Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa keuangan desa dimulai dari seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan yang harus dilakukan dengan transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan keuangan ini, pemerintah desa memiliki dasar yang kuat dalam mengelola keuangannya serta diharapkan dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama, yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa (Ali, 2022).

Pengelolaan keuangan desa diimplementasikan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan dalam desa dalam satu tahun pemerintahan desa. Pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri di mana pemerintah telah diberikan kewenangan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya bersifat horizontal atau pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan desa.

APBDes berperan sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa karena APBDes memuat rencana pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran. Pada dasarnya APBDes digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. APBDes disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa APBDes memungkinkan desa untuk merencanakan, mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara transparan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, dan pelaksanaan yang efisien dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan pertumbuhan desa. Sehingga kunci utama pertumbuhan dan pembangunan desa adalah pengelolaan APBDes yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya demi kemajuan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

Efektivitas APBDes mengacu pada sejauh mana alokasi dan penggunaan anggaran dapat mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Efektivitas menggambarkan capaian pemerintah dalam merealisasikan belanjanya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya termasuk kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan dan prioritas desa, partisipasi aktif masyarakat dalam penetapan APBDes, serta pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan pencapaian tujuan. Sementara itu, Efisiensi mengacu pada optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran secara hemat, tanpa pemborosan, serta pengurangan biaya administratif yang tidak perlu. Efisiensi juga terkait dengan kemampuan desa dalam memperoleh hasil yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Kombinasi efektivitas dan efisiensi yang baik dalam pengelolaan APBDes akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran, yakni menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan kesejahteraan yang optimal bagi kepentingan masyarakat (Tianto, 2016; dalam Erika *et al.*, 2021). Karenanya, dalam proses penyusunan anggaran penting untuk mempertimbangkan sejauh mana tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas dalam mencapai tujuan serta sasaran yang jelas.

Desa Rama Indra merupakan desa yang berada pada ruang lingkup pemerintahan Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 759 Hektar dengan mayoritas penduduk adalah agama islam. Jumlah penduduk desa Rama Indra mencapai 3.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.520 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.480 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk desa Rama Indra adalah petani dengan hasil produksi ekonomis yang menonjol adalah padi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian APBDes di desa Rama Indra yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015, Karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui dan mendiskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes tersebut. Adapun data APBDes di Desa Rama Indra dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rama Indra
2021-2023

	2021	
	Anggaran	Anggaran
Pendapatan		
a. Dana desa	817.640.000	817.640.000
b. Bagi hasil pajak dan retribusi	28.191.916	28.191.916
c. Alokasi dana desa	414.889.596	414.889.596
Total pendapatan	1.260.271.512	1.260.271.512
Belanja desa		
a. Bidang penyelenggaraan desa	668.041.500	668.041.500
b. Bidang pelaksanaan dan pembangunan desa	386.132.250	386.132.250
c. Bidang pemberdayaan masyarakat	35.727.000	35.727.000
d. Bidang pembinaan masyarakat	53.220.000	53.220.000
e. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	117.600.000	117.600.000
Total belanja	1.260.720.750	1.260.720.750
Defisit	(762,00)	(762,00)

	2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan				
a. Pendapatan asli desa	1.000.000	1.000.000	-	-
b. Dana desa	826.393.000	826.393.000	981.163.000	981.163.000
c. Bagi hasil pajak dan retribusi	38.545.428	38.545.428	40.754.240	41.932.584
C. Alokasi dana desa	413.300.000	413.300.000	514.234.000	514.234.000
D. Bantuan keu provinsi	-	-	6.000.000	-
E. Pendapatan lainnya	7.465.000	7.592.422	-	162.213
Total pendapatan	1.286.703.428	1.286.830.849	1.542.151.240	1.537.491.797
Belanja desa				
d. Bidang penyelenggara an desa	649.853.825	649.910.626	904.930.568	899.026.644
e. Bidang pelaksanaan dan pembangunan desa	238.784.600	238.784.600	393.111.500	393.111.500
f. Bidang pemberdayaa	25.080.000	25.080.000	23.939.666	23.939.634

n masyarakat				
g. Bidang pembinaan masyarakat	41.873.500	41.873.500	96.640.000	96.640.000
h. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	331.200.000	331.200.000	93.600.000	93.600.000
Total belanja	1.286.791.925	1.286.848.726	1.512.221.734	1.506.317.778
Def/sur	(88.497)	(17.876)	29.929.505	31.174.019

Sumber : Data APBDes Desa Rama Indra, 2023

Berdasarkan tabel APBDes desa Rama Indra mengalami defisit yakni pada tahun 2021 sebesar Rp 762,00 dan pada tahun 2022 sejumlah Rp 17.876, namun mengalami surplus pada tahun 2023 sebesar Rp 29.929.505. Pada tabel APBDes tahun 2021-2023 tersebut juga terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan Total penerimaan daerah. Pendapatan asli desa berupa simpan pinjam hanya masuk ditahun 2022 yang mana tahun 2021 dan tahun 2023 tidak adanya pemasukan pendapatan.

Rincian anggaran-anggaran dana kurang diketahui oleh masyarakat karena aparatur desa masih beranggapan bahwa dokumen anggaran bersifat rahasia dan tidak dipublikasi ke masyarakat umum sehingga kurangnya akses masyarakat terhadap rincian anggaran dan menunjukkan kurangnya transparansi dalam praktik tata kelola. Padahal Tercapainya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat (Japlani, 2022). Hal ini dapat dilihat bahwa Desa Rama Indra belum menggunakan media website secara maksimal untuk merilis informasi mengenai desa dan pengelolaan anggarannya.

Dalam mencapai tujuan yang pembangunan desa yang optimal, masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan desa dengan aktif terlibat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Namun dalam praktiknya masih banyak warga desa Rama Indra yang tidak tertarik mengenai pengelolaan keuangan desa. Padahal partisipasi merekalah yang merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, karena masyarakat memiliki pemahaman terbaik tentang kebutuhan mereka sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakatlah, setiap pengembangan desa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat.

Persoalan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes serta apakah dalam pengelolaannya bisa dikatakan efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran. Karena penggunaan anggaran yang efektif dan efisien akan menunjukkan seberapa berhasilnya organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian tentang pengelolaan APBDes menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam pelayanan. Oleh karena itu, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, semua harus dilakukan sesuai dengan peraturan untuk menghasilkan kegiatan yang memberikan manfaat dan bernilai bagi masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengangkat judul tentang "**Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan APBDes Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan desa yang dapat dilihat bahwa desa Rama Indra belum memaksimalkan pemanfaatan media website yang sudah ada untuk merilis informasi-informasi terkait desa.
2. Kurang terbukanya aparatur desa kepada masyarakat mengenai program penggunaan anggaran APBDes.
3. Tidak aktifnya partisipasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021-2023?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui apakah APBDes Desa Rama Indra tahun 2021-2023 bisa dikatakan efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan juga tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, pengalaman, pemahaman mengenai pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah serta serta sebagai perbandingan antara ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Manfaat Penelitian Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian : Kuantitatif
2. Subjek penelitian : Kantor Desa Rama Indra
3. Objek penelitian : Laporan keuangan desa pada bagian APBDes
4. Lokasi penelitian : Desa Rama Indra Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan ruang lingkup penelitian.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam bab ini menguraikan tinjauan teori, penelitian relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN